

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Tanjung

a. Letak Geografis

Letak geografis desa Tanjung Kecamatan Pademawu dibatasi oleh beberapa desa untuk membatasi wilayah administratif dalam menjalankan roda pemerintah desa. Beberapa desa yang di maksud adalah sebagai berikut:

Batas Batas Desa: Desa atau Kecamatan

Sebelah Utara: Pademawu Timur kec. Pademawu

Sebelah Selatan: Padelegan atau Selat kec. Pademawu

Sebelah Timur: Selat Madura

Sebelah Barat: Pademawu Timur kec. Pademawu

Adapun jarak pemerintahan desa Tanjung dengan kantor Kecamatan Pademawu yaitu kurang lebih 4 km. Sedangkan jarak desa Tanjung dengan pendopo pemerintah kabupaten pamekasan yaitu kurang lebih 8 km. Sedangkan luas wilayah desa Tanjung Kecamatan Pademawu keseluruhan adalah 703,50 Ha. Luas wilayah ini di hitung menurut jenis penggunaannya. selanjutnya secara rinci bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS PENGGUNAANYA	LUAS (HA)
1	Sawah irigasi	72
2	Sawah tadan hujan	125
3	Ladang/tegalan	181
4	Hutan mangrove	100

5	Sekolah	10
6	Pertokoan	4
7	Lapangan volley	0,5
8	Tempat rekreasi	5
Jumlah		497,5

4.1 Tabel Jenis Wilayah Menurut Jenis Penggunaannya

b. Demografi

Jumlah penduduk desa Tanjung yaitu 6.761 jiwa, dengan klasifikasi pria 3.336 jiwa dan wanita 3.425 jiwa, jumlah kepala keluarga 2.061 KK dan jumlah KK miskin 671 KK.

Pendidikan

Pendidikan yang ada di masyarakat akan sangat berpengaruh kepada segala sektor kehidupan. Pendidikan yang cukup dan merata berdampak positif terhadap kondisi sosial, ekonomi dan sumber daya manusia. Untuk melahirkan potensi dan keterampilan masyarakat di perlukan pendidikan yang maksimal. Pendidikan yang bermutu didapatkan dari pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang lebih baik. Tersedianya tenaga yang terampil juga membantu dalam mencetak generasi masyarakat yang berpendidikan.

Dalam hal pembangunan, pendidikan merupakan salah satu diantara aspek penentu terhadap keberhasilan percepatan pembangunan. Jika kualitas, proses pembangunan akan lebih mudah karena masyarakatnya mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku pembangunan. Di Desa Tanjung, pendidikan bisa dianggap cukup karena terdapat beberapa masyarakat yang sudah mampu menyelesaikan pendidikannya sampai strata 2. Selanjutnya, secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk tamat SD/ sederajat	85
2	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1.238
3	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	921
4	Penduduk tamat D-1	34
5	Penduduk tamat D-2	22
6	Penduduk tamat D-3	11
7	Penduduk tamat S-1	234
8	Penduduk tamat S-2	20

4.2 Tabel Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kesehatan

Kesehatan tentunya merupakan salah satu hal pokok yang menjadi modal utama dalam penggerak pembangunan masyarakat. Namun hal ini bisa dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu ketersediaan fasilitas dan lingkungan fisik yang mampu mengukur baik buruknya tingkat kesehatan masyarakat setempat selain kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri.

Fasilitas desa yang ada di Desa Tanjung sejauh ini masih belum memadai dan tidak merata. Ketersediaan fasilitas akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Fasilitas itu bisa bersifat umum dan fasilitas fisik. Fasilitas yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat dalam pembangunan Desa Tanjung.

Diakui atau tidak bahwa fasilitas desa bagi masyarakat sama halnya dengan sarana dan pra sarana desa. Biasanya tingkat keberhasilan pembangunan yang paling nampak bagi masyarakat adalah pembangunan fasilitas fisik seperti jalan, MCK, pemanfaatan sumber mata air, saluran irigasi dan lain lain. Oleh karena itu, kepala desa dan masyarakat harus melihat persentase tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas yang

kurang dalam menentukan program prioritas pembangunan enam (6) tahun kedepan.

Desa di nilai maju bila aspek pemenuhan fisik seperti sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas umum, sarana penunjang yang terpenuhi, maka pembangunan disuatu desa dikatakan maju. Fasilitas umum seperti jalan desa, penerangan listrik, saluran telekomunikasi atau lainnya yang langsung berhubungan pemanfaatannya dengan masyarakat. Beberapa fasilitas fisik lingkungan dan gambaran fasilitas yang ada di Desa Tanjung adalah dapat di uraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Permasalahan dan Fasilitas Lingkungan fisik	Kondisi
1	MCK	Kurang
2	Sumber air bersih/minum	Kurang
3	Jalan Dusun / Desa	Kurang
4	Panjang Pembuangan Air Kotor	Cukup
5	Rumah Gubuk	Kurang
6	Rumah Semi Permanen	Baik
7	Rumah permanen	Baik
8	Jembatan	Cukup
9	Lapangan	Cukup
10	Puskesmas Pembantu	cukup

4.3 Tabel Fasilitas dan Lingkungan Fisik

Keadaan Ekonomi

Sebagai desa yang berada di kawasan pesisir yang memiliki potensi kelautan, pantai, dan pertanian, maka masyarakat setiap harinya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan biaya hidupnya lebih besar bersumber dari hasil laut seperti bernelayan atau melakukan aktifitas penangkapan ikan dan sejenisnya. Selain itu, ada juga masyarakat yang masih bercocok tanam waktu musim tanam tiba sebagai penghasilan tambahan. Namun, sebagian masyarakat yang lain memperoleh sumber penghasilan yang dihasilkan dari

aktifitas perdagangan dan jasa. Berikut ini tentang berbagai mata pencaharian masyarakat sebagaimanatablel dibawah ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK
1	Buruh Perikanan	600
2	Petani	1.667
3	Sektor Jasa atau Perdagangan	2.890
4	Pegawai Desa	17
5	TNI/ POLRI	24
6	Guru	240
7	Bidan	10
8	Pensiunan TNI/ Sipil	3
9	Warung	9
10	Kios	12
11	Toko	16
12	Pemilik Mobil Kendaraan Umum	4
13	Tukang Kayu	11
14	Tukang Batu	5
15	Tukang Jahit/ Bordir	17
16	Tukang Cukur	6
17	Persewaan	7

4.4 Tabel Penduduk Menurut Mata Pencahariannya

Keadaan Sosial

Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang menyelenggarakan pilkades serentak di tahun 2015 ini dengan kandidat calon kepala desa Tanjung sebanyak 5 orang dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini hal ini merupakan wujud demokratisasi kepemimpinan yang perpolitikan yang mana jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat di wariskan secara turun temurun.

Perkembangan perpolitikan di tingkat desa tentunya di pengaruhi oleh perpolitikan di tingkat atas. Dengan dinamisnya perubahan dan perkembangan dinamika politik di Indonesia yang banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial kemasyarakatannya.

Kondisi sosial masyarakat sering mengalami resistensi ketika akan, saat dan baru selesainya penyelenggaraan pilkades. Hal ini dipicu sikap antar para pendukung calon kades yang terlalu berlebihan. Namun keadaan akan kebalik normal dengan berjalannya waktu seiring dengan sikap ketokohan atau kepemimpinan calon kades terpilih untuk mengemong masyarakat terutama antar pendukung dan dukungan dari para tokoh/ulama setempat.

Kondisi sosial yang ada di desa Tanjung sangat terbuka dan tinggi. Kepedulian masyarakat dalam bertetangga, penerimaan masyarakat akan arus informasi yang masuk dan kehidupan berorganisasi serta rasa saling tolong menolong dalam kegiatan desa masih sering ditemui. Keyakinan yang tinggi terhadap agama yang dianut dan budaya adat istiadat setempat mampu menjadi filter bagi masyarakat desa untuk membendung pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan karakteristik di desa tersebut.

c. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Tanjung merupakan salah satu desa di Kecamatan Pademawu dengan wilayah yang cukup luas. Wilayah Desa Tanjung terdiri dari 9 Dusun yaitu: Dusun Tnjung Utara, Dusun Tanjung Tengah, Dusun Tanjung Selatan, Dusun Jambul, Dusun Arombasan, Dusun Duko, Dusun Jumiang, Dusun Sumber Wulan, Dusun Kotasek, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tanjung.

2. Prosesi Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Masyarakat Madura sangat erat dengan adanya tradisi yang melekat sejak zaman nenek moyang. Hal ini juga terlihat di desa Tanjung kabupaten Pamekasan. Banyak tradisi yang masih lumrah dilaksanakan sebagai wujud nyata dari pelestarian suatu kebudayaan. Salah satu tradisi yang masih dilakukan di desa Tanjung yaitu pertunangan. Pertunangan atau dalam istilah Islam disebut *Khitbah* adalah permintaan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan bahwa dirinya ingin menikah dengannya. Hal ini juga dikemukakan oleh salah tokoh agama Tanjung dalam kutipan berikut:¹

“Tunangan kalau dalam Islam itu disebut *khitbah* atau peminangan. Jadi *khitbah* itu artinya seorang laki-laki meminta perempuan bahwa perempuan tersebut akan dinikahinya. Jadi pertama itu ada perwakilan dari laki-laki, atau bisa dia sendiri yang datang ke rumahnya untuk memberi tahu bahwa laki-laki ini mau meminta perempuan tersebut. Baru beberapa hari dari situ, keluarga laki-laki dating lagi membawa seserahan untuk perempuannya. Nah, *khitbah* ini seperti langkah awal sebelum menuju pernikahan”.

Pertunangan juga diartikan suatu hal yang menjadi tradisi dalam mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikemukakan dalam wawancara oleh Ibu Yuni selaku keluarga dari mempelai:²

“Pertunangan itu ya seperti sebuah perikatan hubungan antara calon pengantin pria dan wanita yang di dalamnya terdapat sebuah niatan untuk menuju ke jenjang perkawinan yang sebenarnya”.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh ungkapan salah satu tokoh agama di desa Tanjung sebagai berikut:³

“Pertunangan itu sebagai pengikat supaya tidak diganggu orang, dan sebagai bukti sudah ada yang mengikat”.

¹ Mas'udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

² Yuni, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

³ Maymunah, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

Ikatan dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sangat penting sebagai tanda yang sudah lumrah terjadi di masyarakat Tanjung. Dengan adanya pertunangan masyarakat percaya bahwa seorang perempuan yang telah diikat tidak boleh diganggu oleh laki-laki lain.

Pertunangan bukan hanya menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi juga kedua keluarga besar. Keluarga laki-laki dan perempuan nantinya akan tersambung yang namanya ikatan keluarga yang disebabkan oleh pernikahan. Hal ini dikemukakan oleh keluarga mempelai Bapak Fadli dalam hasil wawancara berikut:⁴

“Yang namanya pertunangan, ya bukan hanya satu orang laki dan perempuan yang disatukan. Pertunangan itu menyatukan dua keluarga dan mempererat hubungan kekeluargaan dengan satu dan lainnya”.

Proses pertunangan dari masa ke masa mengalami perubahan baik dari segi perlengkapan maupun tata caranya. Sebelumnya proses pertunangan dilakukan dengan cara keluarga laki-laki bermain ke rumah mempelai perempuan dengan membawa seserahan sederhana. Sebagaimana ungkapan dari salah satu masyarakat desa berikut:⁵

“Yang terdahulu hanya sebatas pertemuan dua wakil keluarga dengan membawa oleh-oleh sederhana sebagai tanda pangestu dari kedua belah pihak”.

Pendapat di atas juga ditambah oleh perwakilan keluarga mempelai yang dipaparkan dalam kutipan di bawah ini:⁶

“Terdahulu sebelumnya dari pihak laki-laki membawa seserahan termasuk *sere penang*, *bejik*, *tettel*, *kapur dan sirih*, baju untuk calon perempuan, serta jajanan tradisional seperti *kocor* dan lain

⁴ M Fadli, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

⁵ Abdul Qadir Djailani, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

⁶ Rasulani, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2022)

sebagainya, dan membawakan cincin untuk dipasangkan ke si perempuan. Tapi dari hukum Islam tidak boleh dipasangkan oleh si calon laki-laki, dan yang membolehkan memasang cincin yaitu diwakili oleh orang tua perempuan si calon laki-laki”.

Artinya seserahan yang dibawa oleh keluarga laki-laki bersifat sederhana serta ditambah cincin emas sebagai tanda pengikat yang nantinya dipasangkan di jari perempuan. Hanya saja, pemasangan cincin dilakukan oleh orang tua perempuan dari calon laki-laki sebagai wujud dari ketaatan terhadap ajaran-ajaran yang ada dalam Islam.

Selain itu juga ditambah oleh Bapak Fadli yang dipaparkan dalam kutipan di bawah ini:⁷

“Kalau dulu, yang ikut cuma keluarga dari si laki-lakinya. Mempelai laki-lakinya ya gak ikut di rumahnya saja. Katanya biar tidak ada fitnah, karena kalau masih tunangan masih statusnya bukan muhrim, biar gak pegan-pegang tangan perempuannya”.

Hal ini juga diungkapkan oleh masyarakat desa dengan pernyataan di bawah ini:⁸

“Kalau dulu itu pertama ada perwakilan keluarga laki-laki yang dipercaya untuk meminta, baru kemudian acara pertunangannya membawa sebagian keluarga laki-laki. Laki-laki yang tunangan itu tidak ikut ke rumah perempuannya. Keluarga yang ikut bawa seserahan termasuk juga ada cincin emasnya, tapi cuma satu. Acaranya ya biasa ada sambutan dari perwakilan keluarga laki-laki dan diterima oleh perwakilan keluarga perempuan”.

Selain pendapat di atas juga diperkuat oleh masyarakat yang lain dengan kutipan di bawah ini:⁹

“Kalau dulu tidak ada dekornya. Yang perempuan tidak perlu dandan, tidak ada foto-foto dengan laki-lakinya kan gak ikut, perempuannya paling cuma salaman ketika keluarga datang. Acaranya ya biasa, ada istilahnya semacam pemasrahan atau sambutan dari pihak laki-laki, kemudian dijawab sama perwakilan

⁷ M Fadli, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

⁸ Dewi Zulaeha, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2022)

⁹ Rasulani, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2022)

pihak perempuan. Habis itu memang ada pemasangan cincin, yang pasang itu mertuanya atau ibu dari laki-laki yang tunangan. Ada juga yang cincinnya dibungkus dengan seseraha yang lainnya, biasanya ditaruk di baju, atau peralatan bedak dan lain-lain. Cincinnya ditaruk disitu. Ya setelah itu ya ramah tamah seperti biasanya.”

Pertunangan dahulu dikemas dengan sederhana yang pelaksanaannya hanya diwakilkan oleh keluarga laki-laki saja tanpa adanya calon laki-laki di kediaman mempelai perempuan. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pertunangan terdahulu dengan sekarang mengalami perubahan. Hal ini bisa dilihat dari seserahan yang dibawa oleh keluarga laki-laki yang bersifat lebih mewah dan modern. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat desa sebagai berikut:¹⁰

“Sekarang seserahannya lebih mewah ya. Ada kue yang dihias itu, sampek susun berapa itu, ada juga kue kayak lapis, roti gulung, donat, apa lah itu kan banyak jajan begitu sekarang macamnya. Terus baju-bajunya yang dibawa juga harganya agak mahal, kalau dulu yang penting ada yang murah tidak apa-apa. Selain itu wadahnya dulu pakek talam itu, kalau sekarang pakai kardus, dihias itu”.

Selain dintinjau dari segi seserahan, perbedaan pelaksanaan sekarang juga bisa dilihat dari adanya penukaran cincin. Artinya, cincin bukan hanya dipakai oleh calon perempuan saja, namun juga calon laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yuni selaku keluarga mempelai:¹¹

“Sekarang itu sudah beda. Jadi mempelai laki-laki itu juga ikut sama keluarga besarnya. Dan cincinnya bukan Cuma satu yang dibawa, tapi dua. Kemudian, si laki-laki memasangkan ke perempuannya, yang perempuan juga pasangkan ke jari laki-lakinya”.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh ungkapan salah satu keluarga mempelai satunya sebagai berikut:¹²

¹⁰ Dewi Zulaeha, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2022)

¹¹ Yuni, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

¹² Rasulani, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2022)

“Oh iya benar. Sekarang cincin itu bukan cuma beli satu, tapi langsung sepasang. Karena laki-lakinya pakai cincin juga. Jadi itu namanya tukar cincin, maksudnya kedua mempelai saling menukarkan cincin di jarinya”.

Selain perlengkapan di atas juga diperlukan perlengkapan lainnya seperti dekorasi saat tukar cincin berlangsung. Di kediaman mempelai wanita dipersiapkan dekorasi yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Hal ini diungkapkan oleh keluarga mempelai sebagai berikut:¹³

“Jadi di sini pakek dekor nak. Bisa buat sendiri, bisa sewa, kalau ini sewa biar lebih bagus gitu. Itu dekornya banyak bunga-bunganya, juga ada nama kedua mempelai yang bertunangan juga. Jadi pas tukar cincin nanti kedua mempelai berdiri di depan dekornya itu. Pas difoto biar ada kenang-kenangannya”.

Pendapat di atas juga selaras dengan ungkapan Bapak Rasulani sebagaimana dalam kutipan di bawah ini:

“Sekarang ada dekor, tukar cincin, kemudian pemasangan cincin di depan dekor selayaknya orang yang mau menikah dan yang laki-laki juga dipasangi cincin sama si perempuannya, sebaliknya juga begitu”.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak M Fadmi sebagai berikut:¹⁴

“Yang sekarang itu pertunangan sudah mengikuti jaman, hingga memakai tukar cincin dan dekor seperti acara nikahan dan setelah tukar cincin biasanya boncengan”.

Perlengkapan yang semakin mewah dan modern tentu menyebabkan pembiayaan yang lebih besar. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yuni selaku keluarga mempelai. Berikut kutipan wawancaranya:¹⁵

“Ya biaya lebih besar. Jajan lebih banyak, dan juga macam-macam. Juga ada biaya dekor, dekornya saja sewa 1 juta. Juga ditambah make up untuk calon perempuannya biayanya 150 ribu biar keliatan cantik gitu. Itu lain biaya di dapur ya. Ya kalau cuma lima juta pasti habis tuh”.

¹³ Yuni, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

¹⁴ M Fadli, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

¹⁵ Yuni, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

Hal ini selaras dengan masyarakat desa yang melihat proses pertunangan tersebut. Berikut pemaparannya:¹⁶

“Biaya lebih besar pasti. Kan banyak itu yang dipakek. Pakai dekor, terus ada tukang fotonya juga, terus yang perempuan dandan juga. Terus seserahan yang dibawa dari keluarga laki-lakinya juga mewah-mewah”.

Pendapat di atas juga ditambah dengan kutipan demikian:¹⁷

“Jadi pelaksanaannya begini, keluarga mempelai laki-laki itu ke rumah mempelai wanita. Calon laki-lakinya juga ikut. Kemudian di sana ada acaranya. Ya seperti biasa lah acara formal ada sambutan dari pihak laki-laki dan perempuan. Baru habis itu kedua mempelai berdiri di depan dekor saling menukarkan cincin. Habis itu ya foto bersama keluarga. Baru terakhir acara ramah tamah”.

Data hasil wawancara di atas juga didukung oleh data observasi. Peneliti juga mengadakan observasi pada tanggal 13 Oktober 2022 acara pertunangan Yusniati Eka Sari dan Mufi di Dusun Ulubatu Desa Tanjung. Peneliti mengamati pelaksanaan pertunangan yang dihadiri oleh 20 orang keluarga laki-laki dan juga mempelai laki-lakinya. Peneliti melihat adanya tukar cincin dari kedua mempelai dengan konsep modern yang disertai dengan dekorasi.

Tanggal 18 Oktober 2022 acara pertunangan Ainun Nikmah dan Yayak di Dusun Tanjung Selatan Desa Tanjung. Peneliti mengamati calon laki-laki dan keluarganya dengan jumlah sebanyak 17 orang membawa seserahan yang cukup mewah. Satu perwakilan laki-laki memberi sambutan di acara pertunangan tersebut yang dilanjutkan dengan sambutan penerima

¹⁶ Abdul Qadir Djailani, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

¹⁷ Dewi Zulaeha, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2022)

dari pihak perempuan. Diakhir acara juga terdapat prosesi tukar cincin yang dilanjutkan dengan foto bersama.

Tanggal 23 Oktober acara pertunangan Suhartini dan Lutfi di Dusun Jambul desa Tanjung. Saat acara berlangsung juga terdapat sambutan dan dilanjutkan acara tukar cincin kedua mempelai di depan dekorasi yang sudah dihias. Kedua mempelai memakai seragam baju pertunangan dengan nuansa kebaya dan batik. Acarapun terlihat mewah dan modern dengan dilengkapi seorang fotografer untuk mengabadikan momentum acara tersebut.

Berdasarkan hasil pemaparan data di atas menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara pelaksanaan pertunangan terdahulu dengan sekarang baik dari segi kebutuhan dan tata cara. Secara garis besar pertunangan dahulu hanya calon perempuan saja yang memakai cincin yang dipasang oleh ibu calon laki-lakinya. Sedangkan pertunangan sekarang beralih ke tukar cincin yang dipasangkan oleh kedua mempelai. Selain itu juga ada kebutuhan tambahan seperti fotografer, make up, dan dekorasi saat tukar cincin.

3. Latar Belakang Terjadinya Perubahan Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Suatu hal yang ada dalam kehidupan masyarakat bisa bersifat statis atau dinamis. Bersifat statis artinya hal tersebut tetap tidak ada penyebab yang bisa membuatnya berubah ke hal lain. Beda halnya dengan dinamis yang mengalami suatu perubahan yang disebabkan oleh suatu hal.

Pelaksanaan pertunangan ini bersifat dinamis karena termasuk sebuah tradisi yang akan terus mengalami suatu perubahan dan perkembangan dari masa ke masa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perubahan tradisi pertunangan ke tukar cincin di desa Tanjung, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa hal baik faktor dari dalam maupun luar. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat desa yang memaparkan:¹⁸

“Adanya pengaruh lingkungan sekitar yang mengikuti budaya perkotaan. Di kota-kota kan banyak sekali sekarang sudah tukar cincin begitu. Jadi, ya anak-anak sekarang ikut dari situ. Meskipun di desa saja ya sebagian sudah kayak di kota. Ada dekornya, kemudian saling tukar cincin keduanya. Ya penyebabnya mengikuti gaya perkotaan itu”.

Sementara M Fadli mengatakan bahwa perubahan tradisi ini disebabkan karena mengikuti perkembangan media sosial yang marak dipublik di berbagai macam media sosial. Hal ini diperjelas dalam isi wawancara sebagai berikut:¹⁹

“Mengikuti perkembangan zaman di media sosial. Anak-anak sekarang kan sering main handphone ya. Nah di hp itu kan ada internetnya, ada media sosialnya. Banyak kan media sosial sekarang kayak di facebook, whatsapp, instagram. Saya contohkan, yang punya fb itu kan bukan cuma orang desa Tanjung ya. Ada seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi, ketika ada orang luar desa ini yang mempublik foto pertunangan model begitu, jadi anak sini juga pengen gitu. Makanya anak saya itu pas bilang. Pak, saya pengen ketika tunangan dibuat seperti ini, ada dekornya pak”.

Pengaruh media sosial memang sangat besar terhadap perubahan tradisi dan budaya dalam masyarakat tertentu. Sebab, media sosial bukan

¹⁸ Abdul Qadir Djailani, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

¹⁹ M Fadli, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

hanya saja bersifat lokal tetapi global, sehingga gaya yang bersifat global itu ditirukan di desa Tanjung. Hal ini selaras dengan penyampaian Bapak Rasulani sebagai berikut:²⁰

“Sudah mengikuti adanya globalisasi. Akan tetapi seharusnya tidak harus melanggar norma-norma agama dan adat istiadat yang ada di desa Tanjung. Nah, globalisasi itu informasinya dapat dari mana? Ya dari internet. Coba perhatikan saja, mana sih ada anak remaja yang tidak pegang hp android? Jarang sekali, jikapun ada mungkin hanya minoritas. Mayoritas selama keluarga mampu membelikan, mesti minta itu anak. Apalagi anak remaja, sudah pasti pegang. Anak kecil saja tau itu main internet, apalagi anak remaja. Pasti tau”.

Ustad Mas'udi selaku tokoh masyarakat di desa Tanjung juga memberikan pendapat terkait latar belakang terjadinya perubahan pada tradisi tukar cincin. Beliau berpendapat sebagai berikut:²¹

“Karena pengaruh adanya media sosial, media elektronik, adanya mobilitas sosial sehingga budaya yang mereka lihat dianggap keren atau kekinian. Ya seperti tukar cincin ini. Ini kan sebenarnya mereka lihat di tv, lihat di hp, ohh kalau pertunangan di luar ternyata seperti ini. Itu kan ada dekornya, terus pakai baju yang bagus, berdandan, terus difoto. Sepertinya dilihat oleh anak remaja kok bagus ya, kok keren ya. Makanya mereka juga pengen seperti itu. Bahkan sebagian anak muda itu ada yang beranggapan kalau gak ada dekornya tidak keren. Sudah mau menjadi lumrah itu di desa ini”.

Pengaruh media sosial dan media elektronik sering kali memeberikan dampak positif dan negatif bagi setiap individu. Hal ini bergantung sejauh mana individu tersebut melakukan filter atau penyaringan terhadap hal-hal yang dinilai tidak baik. Sering kali apa yang dilihat anak muda di media sosial ataupun eletronik dianggap keren atau kekinian, sehingga mereka menilai bahwa apabila tidak mengikuti trend maka dianggap tidak gaya.

²⁰ Rasulani, Masyarakat Desa Tanjung, *Wawancara Langsung* (24 Oktober 2022)

²¹ Mas'udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

Sifat perilaku manusia yang berubah juga mendukung adanya perubahan ini. Dengan demikian, seorang individu ingin tau dan penasaran terhadap suatu perubahan yang menyebabkan adanya mobilitas sosial yang semakin meningkat. Pemikiran seperti harus dikontrol, agar tidak semua perubahan dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat Tanjung.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Ibu Yuni selaku keluarga dari mempelai. Berikut penjelasannya:²²

“Yang melatarbelakangi peralihan budaya pertunangan ke tukar cincin yaitu dilatarbelakangi karena mengikuti budaya yang trend dan kekinian dan kebarat-baratan. Anak-anak muda sekarang ini saya nilai banyak gaya itu, gayanya ya kayak orang luar sana. Sehingga apa-apa yang dilihat ya dipraktekkan langsung. Sama kayak tukar cincin ini, ya mungkin mereka lihat di tv, kan banyak tuh artis-artis yang tukar cincin kayak gitu. Ya mereka anggap keren, ya mereka pengen juga”.

Sering kali anak muda menganggap bahwa ketinggalan terhadap gaya atau trend masa kini merupakan suatu hal yang buruk. Padahal, tidak semua trend itu memberikan positif pada masing-masing individu maupun kelompok. Ada sebagian yang berdampak negatif sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengontrolan dari orang tua. Sama halnya dengan tukar cincin ini, ada yang yang beranggapan tidak keren apabila saat pertunangan pelaksanaannya tidak demikian.

Selain alasan di atas juga terdapat penyebab yang ditimbulkan dari diri sendiri. Hal ini disampaikan oleh Hj. Maymunah selaku tokoh agama di desa Tanjung. Berikut penjelasannya:²³

"Sebenarnya menurut saja penyebabnya itu awalnya dari luar, kemudian didukung dengan adanya dari dalam diri sendiri. Maksudnya begini, ada anak muda yang melihat tukar cincin di

²² Yuni, Keluarga Mempelai, *Wawancara Langsung* (21 Oktober 2022)

²³ Maymunah, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

televisi, nah kalau dirinya menilai itu keren pasti pingin lah kayak gitu. Karena ada rasa ingin tau, makanya melaksanakan tukar cincin seperti itu juga. Ya kalau dirinya gak tertarik sama tukar cincin begituan, ya gak mungkin dilakukan. Makanya, selain ada faktor luar, juga ada faktor dari dalam yaitu rasa ingin tau itu karena ia anggap menarik. Kalau gak menarik bagi diri sendiri, gak mungkin dilakukan. Benar kan. Karena yang namanya penilaian masing-masing orang itu kan beda. Ya isitilahnya ada pendapat pro dan kontra. Sama, di sini juga demikian”.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh tokoh agama yang lain di desa Tanjung. Ustad Mas'udi membenarkan bahwa suatu hal yang dianggap tidak menarik bagi seseorang maka tidak punya kemauan untuk melakukan hal yang sama terhadap apa yang dilihat. Namun, apabila suatu hal tersebut dianggap menarik maka timbullah rasa penasaran dan ingin tahu lebih tinggi. Berikut kutipannya:²⁴

"Benar itu, benar sekali. Karena orang sifatnya gini ya. Rasa ingin tau terhadap suatu hal yang belum diketahui itu tinggi. Hanya saja, kalau dia tidak tertarik dengan hal itu, ya gak mungkin mereka melakukan hal yang sama. Masing-masing orang ya tentu punya alasan mengapa dirinya tertarik, mengapa dirinya tidak tertarik. Berarti hal ini juga sama dengan kondisi perubahan tukar cincin ini. Artinya, orang-orang yang melaksanakan otomatis menganggap hal ini menarik atau keren misalnya, kekinian, bagus. Makanya ketika bertunangan juga melakukan apa yang ia lihat di media sosial atau televisi. Ya kalau orang tidak tertarik, misal menganggap tidak baik atau tidak sesuai dengan norma agama, ya berarti itu tidak melakukan. Jelas sudah begitu”.

Ustad Mas'udi memperjelas bahwa orang yang tertarik terhadap pelaksanaan tukar cincin maka akan melaksanakan pula. Berbeda bagi orang yang tidak tertarik dan menganggap menyimpang, maka tidak ada ketertarikan diri untuk melakukan hal yang sama. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa orang-orang yang melakukan tukar cincin seperti ini

²⁴ Mas'udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

selain adanya kemauan juga ada kesanggupan biaya yang akan dikeluarkan dari keluarga untuk kebutuhan pelaksanaan tradisi tukar cincin. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan kutipan berikut:²⁵

"Hanya saja yang menjadi catatan begini. Orang yang melakukan tradisi tukar cincin tentu juga sanggup mengeluarkan seluruh biaya yang dibutuhkan. Karena begini, ini biayanya lebih mahal dari pertunangan yang acaranya cuma biasa kayak zaman dulu itu. Cobahitung saja, dekornya saja berapa, yang mau dandan berapa, tukang fotonya ada yang mahal juga itu. Terus ditambah lagi biaya makanan dan jajannya. Pasti banyak itu. Kalau tidak sanggup dengan semua biaya itu, ya jangan pakai tukar cincin".

Berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang telah dipaparkan di atas menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya perubahan tradisi pertunangan ke tukar cincin disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri sendiri, kemudian didukung dengan adanya faktor eksternal yang dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat luar yang bersifat global.

4. Pandangan Tokoh Agama terhadap Peralihan Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Tokoh agama merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan adanya tokoh agama permasalahan yang ada akan mudah teratasi apalagi yang berkaitan dengan hukum agama itu sendiri. Tokoh agama biasanya disegani oleh masyarakat desa.

Suatu desa pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda namun tradisi tersebut harus dilandaskan dengan hukum juga karena hal itu akan

²⁵ Mas'udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

menghindari tradisi yang keluar dari syari'at itu sendiri. Seperti halnya tradisi tukar cincin yang ada di Desa Tanjung Pademawu Pamekasan. Tradisi tukar cincin sudah berbeda dari yang dulu dengan yang sekarang dan hal itu ada penyebab tertentu sehingga masyarakat mulai mengikuti tradisi yang baru.

Dalam tradisi tersebut tidak diperbolehkan karena ada beberapa sebab seperti yang dijelaskan oleh Ustad Mas'udi:²⁶

“Secara agama karena belum mahram tidak boleh karena bisa menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat, laki-laki dan perempuan mempunyai kecenderungan syahwat, laki-laki dan perempuan tidak boleh berbicara secara bertatap muka kecuali dalam 3 tempat yakni karena terpaksa, pasar, dan *khitbah Ta'allum* (menuntut ilmu) jadi mas kalau tukar cincin itu jika bukan karena 3 tempat ini gak boleh”.

Dalam pandangan di atas dijelaskan bahwa tukar cincin tersebut tidak diperbolehkan karena sudah menyimpang dari aturan yang ada. Menurutnya tradisi ini dilakukan untuk menandai bahwa dia dimiliki oleh orang lain bukan berarti harus dengan adanya pertukaran cincin yang dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Hal itulah yang menjadikan tidak diperbolehkan dalam agama. Beliau memberikan pandangan diperbolehkannya tentang adanya sebab yang mengharuskan hal itu terjadi seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau di atas. Ustad Mas'udi juga menambah:²⁷

“Selain itu kalau tukar cincin itu kan berpegangan tangan, sementara keduanya itu masih belum muhrim. Kenapa kok belum muhrim? Ya karena belum ada akad nikah. Sebenarnya masyarakat itu banyak yang salah kaprah. Meskipun masih tunangan, sudah dianggap bisa pegangan. Padahal, dalam aturan Islam masih belum bisa. Tunangan itu Cuma sebagai tanda pengikat saja, bukan

²⁶ Mas'udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

²⁷ Mas'udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

menjadikan yang haram menjadi halal. Tidak bisa. Kecuali, kalau ada akad dulu, meskipun tidak masuk ke data pemerintah, tapi akad secara agama, baru itu boleh”.

Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim akan menjadi muhrim apabila ada akad nikah secara agama. Pertunangan bukan menjadi sebab diharamkan menjadi dihalalkan, akan tetapi hanya sebagai tanda pengikat saja dalam masyarakat. Jadi, ketika laki-laki dan perempuan berpegangan tangan untuk menukarkan cincin maka tetap tidak diperbolehkan.

Disamping itu ketegasan juga dijelaskan oleh Nyai Hj Maymunah:²⁸

“Begini untuk cincin ini sebenarnya sudah diharamkan oleh Rasulullah. Hanya saja yang diperbolehkan itu ke laki-laki, dari Rasulullah SAW perak saja, jadi kalau cincin mas ya haram dipakai laki-laki”.

Diharamkannya emas oleh Rasulullah bukan tanpa alasan. Namun hal itu ada dampak yang akan terjadi bagi seorang laki-laki yakni mereka akan menyerupai seorang wanita. Emas dan sutra itu memang dikhususkan kepada seorang wanita saja. Makanya emas diharamkan jika dipakai oleh seorang laki-laki. Bukan hanya cincin saja yang diharamkan akan tetapi perhiasan lainnya yang memang dikhususkan kepada wanita seperti kalung emas itu haram jika dipakai oleh seorang laki-laki.

Ustad Mas’udi juga menjelaskan alasan-alasan disebabkan laki-laki dilarang memakai emas sebagaimana dalam kutipan berikut.²⁹

“Perhiasan emas itu untuk perempuan, kalau laki-laki memakai cincin juga ya berarti menyerupai wanita. Dan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Selain itu saya juga pernah baca

²⁸ Maymunah, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

²⁹ Mas’udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

itu penelitian kesehatan, kalau laki-laki pakai emas kurang baik bagi kesehatannya. Emas bagi laki-laki katanya bisa berdampak negative bagi otaknya, juga emas kalau dipakai beberapa bulan dapat memunculkan beberapa senyawa dalam tubuhnya, senyawa yang dihasilkan emas itu beresiko tinggi pada gangguan produksi sperma, jadi bisa mandul itu nantinya, dan sebenarnya masih banyak penelitian-penelitian itu tentang akibat pemakaian emas bagi laki-laki ”.

Tokoh agama lain juga memberikan pendapat yang lebih detail terhadap alasan kenapa dilarangnya memakai emas atau tukar cincin pada saat pertunangan menurutnya:³⁰

“Mereka kan beranggapan lain dalam pertukaran cincin tersebut yakni mereka menganggap kalau tukar cincin ini sebagai ikatan antara keduanya, sebenarnya itu berarti cincin dijadikan sandaran mas oleh orang-orang, nah dari itu sudah syirik mas menyandarkan hati pada sebatang cincin emas saja”.

Beliau sangat tegas dalam memberikan jawaban terkait dengan tradisi tukar cincin hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi dan juga di padukan dengan adanya anggapan-anggapan dari masyarakat. Beliau juga menambahkan alasan-alasan lainnya seperti:³¹

“ Tradisi ini bukan miliknya orangnya Islam mas akan tetapi dibawa oleh orang-orang barat nah dari situ mereka ikut-ikutan padahal tukar cincin itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam suatu hubungan, masak iya kalau gak tukar cincin akan berarti gak cinta itu kan gak mungkin ya”.

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwasannya tradisi tukar cincin itu tidak diperbolehkan karena memang tradisi tersebut bukanlah kegiatan yang dilakukan oleh orang Islam. Kemudian hal tersebut akan terjadi fitnah yang akan terjadi pada kedua calon yang mana manusia mempunyai syahwat. Jadi ketika hal itu dilakukan maka kedua calon akan tatap muka dan juga saling memegang antara keduanya. Hal tersebut sudah

³⁰ Maymunah, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

³¹ Maymunah, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

menyimpang dari ajaran agama yang mana seseorang yang belum mahramnya tidak diperbolehkan untuk tatap muka dan pegangan kecuali ada sebabnya yang mengharuskan hal tersebut dilakukan.

Ditegaskan pula dengan adanya larangan bagi laki-laki memakai emas yang sudah di sabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka tokoh agama di Desa Tanjung Pademawu Pamekasan tidak memperbolehkan adanya tukar cincin akan tetapi masyarakat beranggapan lain karena memang mungkin mereka tidak tahu hukum yang sebenarnya yang sudah di ajarkan oleh Rasulullah SAW.

Manusia pada umumnya memang memiliki ketertarikan tersendiri sehingga merekapun juga ingin seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi mereka tidak paham tentang bagaimana yang sebenarnya apalagi berbicara tentang tradisi itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat harus selektif terhadap tradisi-tradisi yang dibawa oleh orang luar atau barat.

5. Hukum Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Hukum melaksanakan peminangan disesuaikan dengan hukum nikah yakni akan menjadi wajib. Karena dalam *Khitbah* tersebut hanya untuk memberikan tanda terhadap seorang wanita bahwa dirinya dimiliki orang lain. Maka tidak akan bisa jika laki-laki lain ingin melamarnya karena hal itu akan menjadi haram bagi seorang laki-laki ingin melamar pada wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain. Hal tersebut dipaparkan oleh Ustad Mas'udi:³²

³² Mas'udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

“Sebenarnya kalau tunangan itu memang penting dan mubah hukumnya, ya karena jika wanita yang kita inginkan jadikan seorang istri atau pendamping bagi laki-laki ya harus dipinang, jika tidak maka wanita tersebut sah-sah saja laki-laki lain mau masuk dan meminangnya iya itupun kalau mau, kalau sekarang kan gak kayak dulu. Kalau dulu dijodohkan orang tua atau ya ada laki-laki mau masuk walau gak kenal si wanita yang penting keluarga sama-sama tau akhirnya tunangan kan”.

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa hukum dalam meminang itu akan bersifat wajib karena untuk memberikan kejelasan-kejelasan terhadap perempuan bahwa dia sudah dimiliki orang walaupun masih dalam tunangan. Jadi tidak akan bisa laki-laki lain mau melamar atau meminangnya. Beliau juga menambahkan perihal tradisi pertunangan yang diperbolehkan seperti yang dijelaskan.³³

“Tapi kalau berbicara tentang tradisi peminangan dengan tukar cincin seperti yang ditanyakan kamu ini ya itu jelas tidak boleh, ya haram itu jadinya karena itu kan tukar cincin yang mana laki-laki jelas nantinya memakai cincin yang dipasangkan oleh si wanita. Padahal sudah jelas Rasulullah melarang untuk laki-laki dan perempuan bersentuhan. Selain itu laki-laki juga tidak boleh memakai emas. Bukan hanya emasnya yang menjadi haram mas tapi juga pelaksanaksanaannya, gini ya kalau tukar cincin itu kan yang sekarang dilakukan oleh kedua calon betulkan mas? Pastinya mereka tatap muka terus memegang tangannya padahal masih belum mahramnya itu kan jelas haram”.

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa hukum tradisi peminangan yang disertai dengan adanya tukar cincin oleh kedua calon laki-laki dan perempuan itu adalah haram. Diharamkannya bukan tanpa sebab akan tetapi sesuai dengan hadist Rasulullah SAW terhadap pemakaian cincin seorang laki-laki. Beliau juga menambahkan alasan tradisi yang dulu hukumnya dibolehkan:

³³ Mas’udi, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2022)

“Nah beda kalau dulu boleh tradisinya tersebut dilakukan ya karena dulu laki-laki gak ikut ke rumah si calon wanita, hanya keluarganya dan juga yang memasang cincinnya itu calon mertua dari wanita tersebut yakni ibu nya dari laki-laki itu. Ya kalau begitu baru diperbolehkan”

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas keharaman tradisi itu karena ada sebabnya sedangkan untuk tradisi yang dulu boleh dilakukan karena tidak ada sebab untuk menjadi keharaman tradisi itu dilaksanakan. Bukan hanya beliau saja yang mengatakan bahwa hukum dari tradisi pertunangan yang sekarang itu haram akan tetapi juga dijelaskan oleh Nyai Hj Maymunah beliau mengatakan:³⁴

“Kalau hukum dari tradisi sekarang ini saya bisa mengatakan haram. bukan berarti ini saya langsung semata-mata haram ya gak tau kalau tokoh agama lainnya ya. Saya mengatakan haram karena saya mengacu ke hadist Nabi Muhammad SAW. Bahwa laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Lagian hal itu kan sebenarnya tidak harus dilakukan karena gini ya kalau sekarang ini tradisinya beda banyak biayanya, kalau kayak gitu betul kan. Saya lihat masih ada dekorasinya itu kalau nyewa kan mahal juga kan bisa jadi memberatkan nantinya”.

Dari hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa tradisi saat ini haram karena tetap acuannya hadits Rasulullah SAW. Jadi laki-laki jelas tidak diperbolehkan memakai cincin emas kecuali cincin selain emas. Akan tetapi jika tetap dilakukan hal itu tetap saja tidak boleh karena sejatinya laki-laki jika memakai cincin emas akan menyerupai wanita hal tersebutnya yang menjadi landasan tokoh agama mengharamkan tradisi pertunangan yang sekarang.

³⁴ Maymunah, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (22 Oktober 2022)

B. Temuan Penelitian

1. Prosesi Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

- a. Pertunangan adalah tanda ikatan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menuju ke jenjang pernikahan.
- b. Pertunangan juga berfungsi sebagai tanda bahwa seorang perempuan tersebut telah diikat sehingga tidak diganggu laki-laki lain.
- c. Pertunangan bukan hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan saja, namun juga kedua keluarga besar.
- d. Pertunangan terdahulu hanya dilaksanakan secara sederhana saja dengan cara keluarga laki-laki membawa seserahan yang sederhana pula seperti *sere penang, bejik, tettel, kapur dan sirih*, baju untuk calon perempuan, serta jajanan tradisional seperti *kocor* dan lain sebagainya. Sedangkan pertunangan saat ini dilaksanakan lebih modern dengan membawa seserahan yang lebih mewah seperti kue lapis, kue yang dihias, roti gulung, serta dibungkus dengan kotak yang mewah.
- e. Pertunangan terdahulu mempelai laki-laki tidak ikut ke kediaman calon perempuannya. Sedangkan pertunangan saat ini mempelai laki-laki juga ikut serta bersama keluarganya mendatangi kediaman calon perempuan.
- f. Cincin emas tunangan dahulu hanya disediakan satu yang dipasangkan oleh ibu dari mempelai laki-laki. Berbeda dengan saat ini yang beralih pada tukar cincin. Artinya disediakan dua cincin emas dan kemudian mempelai laki-laki memasangkan ke mempelai perempuan, begitupun sebaliknya.

- g. Pertunangan sekarang disediakan dekorasi sebagai tempat ketika kedua mempelai melakukan tukar cincin dan diikuti foto Bersama keluarga, sedangkan dulu tidak perlu hal itu.
- h. Pelaksanaan tunangan saat ini mempelai laki-laki dan keluarga datang membawa seserahan ke rumah mempelai perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan acara formal meliputi pembukaan, sambutan dari kedua mempelai, kemudian dilanjutkan dengan prosesi tukar cincin kedua mempelai di depan dekor, dan terakhir doa penutup. Baru setelah acara selesai dilanjutkan ramah tamah.
- i. Perbandingan biaya antara pertunangan dahulu dengan sekarang otomatis lebih mahal karena masih memerlukan perlengkapan tambahan seperti dekor, fotografer, tukang make up.

2. Latar Belakang Terjadinya Perubahan Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Latar belakang terjadinya perubahan tradisi tukar cincin disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya kemauan dan ketertarikan dalam diri sendiri untuk melakukan apa yang dilihat atau dijumpai baik yang terjadi di luar kota, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui perkembangan teknologi. Selain itu, juga terdapat faktor eksternal atau yang mempengaruhi di luar dirinya yang meliputi beberapa penyebab berikut:

- a. Pengaruh lingkungan sekitar yang mengikuti budaya perkotaan.

- b. Mengikuti perkembangan zaman di berbagai macam media sosial seperti facebook, youtube, whatapps, instragram, dan media sosial lainnya.
- c. Adanya perkembangan globalisasi melalui adanya internet sehingga orang-orang bisa mengakses segala sesuatu yang ada di luar baik dalam negeri ataupun luar negeri.
- d. Pengaruh adanya media elektronik yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial di desa Tanjung, kecamatan Pademawu, kabupaten pamekasan.
- e. Mengikuti budaya yang trend dan kekinian menyerupai kebarat-baratan.

3. Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

- a. Secara agama pelaksanaan tradisi tukar cincin tidak diperbolehkan karena bisa menimbulkan fitnah dan syahwat dari laki-laki atau perempuan.
- b. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berbicara secara tatap muka kecuali tiga sebab yaitu karena terpaksa, di pasar, dan *khitbah ta'allum* (menuntut ilmu).
- c. Alasan tidak diperbolehkan tradisi tukar cincin meliputi dua hal. Pertama, karena berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram haram. Kedua, laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin emas.

- d. Alasan laki-laki tidak boleh memakai cincin emas disebabkan karena menyerupai sifat wanita, serta dapat mengganggu kesehatan tubuh seorang laki-laki. Emas bagi laki-laki berdampak negatif karena bisa mengganggu kinerja otak. Selain itu emas yang dipakai laki-laki selama beberapa bulan dapat memunculkan senyawa dalam tubuhnya sehingga beresiko tinggi terhadap produksi sperma yang menyebabkan kemandulan.
- e. Tradisi tukar cincin sebenarnya bukan tradisi yang dilaksanakan dalam Islam, tetapi pengaruh budaya barat.

4. Hukum Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

- a. Hukum peminangan atau pertunangan dasarnya mubah karena sebagai tanda terhadap seorang wanita bahwa dirinya akan dimiliki orang lain, sehingga tidak boleh laki-laki lain meminangnya.
- b. Tradisi peminangan atau pertunangan yang sekarang (terdapat tukar cincin antara mempelai laki-laki dan perempuan) di desa Tanjung tidak diperbolehkan karena laki-laki dan perempuan bukan mahram bersentuhan dilarang bersentuhan. Selain itu, laki-laki juga tidak diperbolehkan memakai cincin emas.
- c. Tradisi pertunangan yang dulu di desa Tanjung diperbolehkan karena hanya keluarga laki-laki saja yang mendatangi rumah perempuan. Kemudian, cincin emas tersebut hanya dipasangkan pada si wanita oleh mertua atau ibu dari calon laki-lakinya.

C. Pembahasan

1. Prosesi Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pertunangan adalah proses meminta calon perempuan yang dilakukan oleh perwakilan pihak laki-laki dengan tujuan nantinya akan melakukan pernikahan. Artinya, perwakilan pihak laki-laki menyatakan bahwa laki-laki tersebut ingin menikahi perempuan yang dipinta atau dilamar. Dalam istilah islam, pertunangan juga disebut *khitbah* atau peminangan. *Khitbah* ini merupakan langkah awal sebelum menuju pernikahan.

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat yang dikutip dalam buku karangan Jamaluddin dan Amalia yang menjelaskan bahwa meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminology peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Kosim yang menerangkan bahwa *khithbah* sebagai jalan untuk mengungkapkan maksud seorang laki-laki atau perempuan kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun

³⁵ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 42

sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak lain.³⁶

Dari sisi lain pertunangan juga disebut sebagai tanda pengikat bahwa seorang perempuan yang sudah dipinta itu menjadi milik laki-laki tersebut yang nantinya berencana untuk menikah sesuai tanggal yang telah disepakati. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh diganggu laki-laki lain karena dirinya telah diikat oleh seorang laki-laki yang memintanya.

Ikatan dalam pertunangan bukan hanya mengikat satu orang laki-laki dan satu orang perempuan saja, namun sekaligus dua keluarga besar. Dua keluarga tersebut diikat menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi. Jadi, orang-orang yang mulanya tidak ada hubungan darah menjadi satu keluarga dengan perantara pernikahan.

Masyarakat Madura khususnya desa Tanjung sangat menjunjung tinggi silaturahmi antar keluarga baik keluarga yang diikat dengan hubungan darah atau melalui perantara pernikahan. Tak heran apabila masyarakat terlihat begitu dekat dengan sesama keluarganya meski hanya diikat dengan hubungan pertunangan sebab hal ini merupakan langkah menuju pernikahan.

Pelaksanaan pertunangan di desa Tanjung, kecamatan Pademawu, kabupaten Sumenep selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini terjadi karena di dalam pertunangan terdapat tradisi atau kebiasaan

³⁶ Kosim, *Fiqih Munakahat 1* (Depok : PT Grafindo Persada, 2019), 33

yang terus mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus yang disebabkan oleh banyak faktor.

Pertunangan dahulu biasanya dilaksanakan secara sederhana dengan cara keluarga laki-laki membawa seserahan yang sederhana pula seperti *sere penang, bejik, tettel, kapur dan sirih*, baju untuk calon perempuan, serta jajanan tradisional seperti *kocor* dan lain sebagainya. Seseraan tersebut juga dilengkapi dengan baju dan peralatan kecantikan yang sifatnya juga sederhana. Selain itu juga membawa satu cincin emas untuk calon mempelai perempuan.

Pelaksanaan terdahulu diawali dengan perwakilan pihak laki-laki yang dipercaya untuk meminta seorang perempuan yang akan dilamar. Kemudian orang tersebut memberikan tanggal untuk melaksanakan acara pertunangan. Pertunanganpun dilaksanakan sesuai tanggal yang sudah ditetapkan dengan dihadiri keluarga mempelai laki-laki lengkap dengan membawa seserahan tanpa diikuti mempelai laki-lakinya langsung.

Ketika acara berlangsung dikemas dengan sederhana tanpa adanya dekorasi atau perlengkapan mewah lainnya. Acara dimulai dengan pembukaan dengan diteruskan sambutan dari pihak laki-laki maupun perempuan yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing. Kemudian, dilanjutkan dengan pemasangan cincin kepada mempelai perempuan oleh mertua atau ibu dari laki-laki yang bertunangan. Apabila cincin tidak dipasang langsung, biasanya cincin diletakkan dengan baju atau peralatan kecantikan yang dibungkus dengan hiasan yang menarik.

Berbeda halnya dengan pelaksanaan tunangan saat ini. Prosesnya lebih mewah dan modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya seserahan yang lebih mewah seperti membawa kue lapis, roti gulung, donat, kue hias, dan kue-kue lainnya. Ditambah juga perlengkapan baju dan kebutuhan perempuan yang dilamar. Dan yang paling adalah sepasang cincin emas.

Pertunangan saat ini terdapat sesi yang namanya tukar cincin. Artinya yang mulanya cincin hanya satu saja, sekarang justru dua cincin. Yang awalnya cincin dipasangkan oleh ibu laki-laknya, sekarang justru dipasangkan oleh calon laki-laki ke perempuan, dan calon perempuan ke laki-laki. Dahulu, calon laki-laki tidak perlu ikut dalam proses pertunangan di kediaman mempelai perempuan. Tetapi sekarang berubah menjadi calon laki-laki juga ikut Bersama keluarganya ke kediaman perempuan dengan membawa beberapa seserahan.

Acara tukar cincin ini tentu perlu mempersiapkan beberapa hal seperti dekorasi yang dijadikan tempat tukar cincin, fotografer, orang yang merias wajah, serta beberapa makanan yang dijadikan sebagai hidangan. Makanannyapun juga bersifat lebih mewah karena menyesuaikan acaranya yang modern. Tentu dengan adanya penambahan kebutuhan, maka biayapun akan semakin meningkat.

Prosesi pertunangan di desa Tanjung kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan diawali dengan adanya perwakilan pihak laki-laki yang dipercaya untuk meminta seorang perempuan tersebut. beberapa hari kemudian calon laki-laki bersama rombongan keluarga hadir di kediaman calon perempuan dengan membawa beberapa seserahan.

Acara formal berjalan seperti biasanya yang dibuka dengan pembacaan fatihah dan dilanjutkan sambutan dari perwakilan pihak laki-laki dan perwakilan pihak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi tukar cincin kedua mempelai di depan dekorasi yang sudah dipersiapkan dengan dilanjutkan foto Bersama kedua mempelai sekaligus keluarga mempelai. Acarapun selesai, dan dilanjutkan dengan ramah tamah.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pertunangan yang dulu dan sekarang terletak pada perlengkapan, seserahan, dan tata caranya yang lebih bersifat modern dan mewah. Sifat yang modern dan mewah itu menyebabkan pembiayaan yang meningkat.

2. Latar Belakang Terjadinya Perubahan Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Tradisi kerap kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini disebabkan karena tradisi termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan yang bersifat dinamis. Artinya akan terus mengalami perubahan dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor tertentu. Begitupun dengan tradisi pertunangan ini. Mulanya cincin hanya dipakai oleh perempuan saja, namun sekarang berubah menjadi laki-laki dan perempuan sama-sama memakai cincin yang biasa disebut dengan tukar cincin.

Tradisi tukar cincin kerap terjadi di mana-mana termasuk daerah pedesaan seperti apa yang terjadi di desa Tanjung kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di

lapangan menunjukkan bahwa perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal ini berupa kemauan dirinya untuk melakukan suatu hal yang dianggap menarik. Jadi, ketika ada seorang remaja yang melihat acara tukar cincin di suatu tempat lain dan dirinya menganggap menarik, maka terdapat kemauan sekaligus dorongan dalam dirinya sendiri untuk melakukan tindakan seperti hal demikian. Ketertarikan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Misal, menganggap acara tersebut keren dan kekinian, modern, atau alasan lain yang mendukung.

Selain adanya faktor internal tentu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar dirinya sendiri. Artinya, ada suatu sebab dari luar. Faktor eksternal terjadinya tradisi tukar cincin disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Perkembangan globalisasi

Globalisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mendunia. Artinya, segala hal tidak lagi terhalang oleh jarak. Sesuatu yang ada di seluruh dunia dapat diakses dan informasinya dapat tersebar secara cepat. Masyarakat Indonesia bisa dengan mengetahui apa yang ada di luar negeri. Proses ini bukan hanya terbatas di daerah perkotaan saja, namun bisa juga dijangkau di pulau-pulau termasuk Madura khususnya kabupaten Pamekasan yang di dalamnya terdapat desa Tanjung.

Salah satu dampak dari adanya globalisasi adalah adanya internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik seperti komputer, laptop, dan handphone yang sifatnya mendunia. Dari sinilah banyak dibuat berbagai macam aplikasi sebagai penghubung komunikasi dan informasi antar individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya. Internet ini bisa memberikan dampak positif atau negatif dalam kehidupan masyarakat. Bergantung individu masing-masing sejauh mana dalam menyaring apa yang ada dalam internet.

Munculnya aplikasi juga terdapat aplikasi media sosial yang marak digunakan kaum remaja. Media sosial tersebut seperti whatsapp, instgram, facebook, telegram, dan masih banyak macam media sosial lainnya. Banyak kaum remaja yang sudah memiliki akun untuk mengakses media tersebut. Dari situlah komunikasi antar kota, antar daerah, bahkan antar negara bisa terjalin. Anak muda bisa melihat dengan cepat apa yang terjadi di kota lain, bahkan negara lain. Keadaan demikian membuat anak muda desa Tanjung dapat melihat tukar cincin yang terjadi di luar. Ketika masyarakat luar mengupload foto atau video, maka ada ketertarikan untuk melakukan hal serupa.

b. Media elektronik

Perkembangan media elektronik terus berkembang dengan kecanggihan yang semakin tinggi. Handphone merupakan salah satu elektronik yang mayoritas dimiliki oleh kaum remaja termasuk di desa

Tanjung. Keluaran handphone terbaru dilengkapi dengan fitur yang semakin bertambah.

Adanya globalisasi juga memberikan dampak terhadap media elektronik ini khususnya handphone. Semua orang bisa menginstal dengan mudah berbagai macam aplikasi dengan mudah termasuk aplikasi media sosial atau aplikasi yang memuat fitur informasi seluruh dunia. Begitupun dengan apa yang terjadi di desa Tanjung. Anak muda di sana mayoritas menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak muda melihat tradisi tukar cincin di luar seperti di Jakarta ketika artis banyak melakukan proses demikian.

c. Pengaruh budaya perkotaan dan kebarat-baratan

Budaya pedesaan saat ini sedikit demi sedikit terpengaruh dengan budaya perkotaan. Gaya hidup perkotaan lebih mewah dan modern mengikuti perkembangan zaman. Sementara di desa lebih bersifat sederhana. Hanya saja, semakin berkembangnya zaman percampuran dua kebudayaan semakin marak. Hal ini juga terjadi di desa Tanjung yang mencontoh budaya perkotaan terkait adanya tradisi tukar cincin ini.

Kedua faktor di atas tentu sangat berhubungan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak terjadi, maka tidak akan ada yang namanya suatu perubahan. Dengan demikian, kedua faktor saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

3. Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Tokoh agama adalah orang-orang yang ahli dalam agama. Dalam penetapan suatu hukum, seorang tokoh tidak serta merta memutuskan tanpa ada landasan hukum. Semua ketetapan hukum merujuk pada landasan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Penetapan hukum yang paling utama terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Apabila dalam keduanya tidak ditemukan, maka merujuk pada ijma' (kesepakatan ulama terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hukum) dan qiyas (menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan suatu yang memiliki nash).

Tokoh agama di desa Tanjung yakni Ustad Mas'udi dan Nyai Hj. Maymunah menyampaikan tidak diperbolehkannya pelaksanaan prosesi tukar cincin saat pertunangan. Alasan ini karena antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak diperbolehkan atau diharamkan berpegangan tangan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw dalam hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ
النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ لآيَةِ (لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا [رواه
البخاري].

Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan), ia mengatakan, Nabi saw membaiai wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini, “untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ...”Sampai akhir (QS.

al-Mumtahanah 12). Aisyah berkata, tangan Rasulullah saw sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (istrinya) [HR. al-Bukhari, No: 6674, dalam bab Ba'iat Wanita]

Selain berpegangan tangan juga ada sebab lain tidak diperbolehkan tukar cincin karena seorang laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Ulama hadis mazhab Syafii, Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa hadis ini berlaku hanya kepada laki-laki berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Suatu saat, beliau mengambil sutera lalu meletakkannya di salah satu tangan beliau, dan emas di tangan lainnya. Setelah itu, Rasulullah Saw bersabda:

أُمَّتِي ذُكُورٌ عَلَى حَرَامٍ هَذَا إِنْ

Sesungguhnya kedua barang ini haram bagi laki-laki dari umatku (HR. Abu Dawud no. 4057; Imam Nawawi menilai hadis ini hasan).

Pemakaian cincin emas bagi seorang laki-laki seperti menyerupai sifat wanita, serta dapat mengganggu kesehatan tubuh seorang laki-laki. Menurut suatu penelitian menunjukkan bahwa emas bagi laki-laki berdampak negatif karena bisa mengganggu kinerja otak. Selain itu emas yang dipakai laki-laki selama beberapa bulan dapat memunculkan senyawa dalam tubuhnya sehingga beresiko tinggi terhadap produksi sperma yang menyebabkan kemandulan.

Pemaparan di atas juga sesuai dengan pendapat Kosim tentang Fiqh Munakahat 1 yang berisi batasan pergaulan yang boleh dilakukan ketika dalam masa khitbah adalah:³⁷

³⁷ Dr. H. Kosim, M.Ag, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 40

1. Seorang pelamar boleh melihat calon istrinya dengan berniat benar-benar ingin menikahnya, yang boleh dilihat pada waktu melamar adalah wajah dan telapak tangannya calon istri, sebab wajah adalah pancaran jiwa, sedangkan kedua telapak tangan biasanya menunjukkan kebersihan tubuh dan kesuburannya.
2. Diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri selagi tidak menjurus kemaksiatan. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan bagaimanapun, sebab calon istri adalah ‘wanita asing’ sebelum adanya akad nikah
3. Pada saat lamaran, sang pelamar dengan yang dilamar tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ada mahramnya juga. Sebab islam mengharamkan pertemuan seorang laki-laki dan perempuan (bukan mahramnya) secara berduaan,
4. Itulah beberapa ketentuan dan tata cara ketika melamar calon istri, sebagai ajaran yang hakiki dan sempurna, islam menentukan ketentuan tersebut dalam syariat. Siapa pun yang berpaling dari ketentuan mulia itu, tentu mereka akan menerima dosa dan tuntutan Allah Swt.

4. Hukum Tradisi Tukar Cincin saat Pertunangan di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Tokoh agama desa Tanjung menyatakan bahwa hukum pertunangan atau pertunangan mubah. Hal ini berlandaskan pada kesepakatan ulama yang berdasar pada ayat Al-Qur’an dan hadis. Adapun ayat yang menjadi landasan tentang diperbolehkan meminang perempuan terdapat dalam surah Al-Baqarah di bawah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ
 فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا البقرة : ٢٣٥

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf...” (QS. al-Baqarah, 2:235).

Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkan meminang seorang perempuan. Hanya saja berbeda hukumnya dengan tradisi dalam pertunangan. Sebab, dalam suatu daerah memiliki tradisi yang berbeda terkait tata cara pelaksanaannya. Data penelitian di desa Tanjung menunjukkan hasil berikut:

- a. Tradisi pertunangan saat ini atau sekarang marak dengan adanya prosesi tukar cincin yang dilakukan langsung oleh kedua mempelai yang bertunangan. Calon laki-laki memasang cincin emas kepada calon perempuannya, begitupun sebaliknya. Prosesi seperti ini menurut pandangan tokoh agama desa Tanjung tidak diperbolehkan. Alasannya karena laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan untuk berpegangan tangan. Selain itu juga tidak diperbolehkan laki-laki memakai cincin emas sebagaimana dalam hadis nabi yang tidak dipaparkan dalam pembahasan focus tiga.

- b. Tradisi pertunangan dahulu diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang melanggar dari aturan agama. Sebab, calon laki-laki tidak ikut serta dalam proses pertunangan dan hanya diwakilkan oleh pihak keluarga. Pemakaian cincin emas hanya dilakukan pada calon perempuannya yang dipasangkan oleh ibu dari calon laki-laknya.